



## **WALIKOTA SURAKARTA**

### **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR 6-B TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (BPMKS)**

#### **WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, merata dan terjangkau maka Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas perlu menata kembali pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahaan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
  4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (BPMKS)

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD Dikpora Kecamatan adalah UPTD Dikpora Kecamatan Laweyan, UPTD Dikpora Kecamatan Serengan, UPTD Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon, UPTD Dikpora Kecamatan Jebres dan UPTD Dikpora Kecamatan Banjarsari.
9. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat BPMKS adalah dana bantuan pendidikan untuk penduduk Kota Surakarta, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.
10. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah bantuan operasional sekolah dari Pemerintah kepada satuan pendidikan SD/MI/SDLB, dan SMP/MTs/SMPLB melalui APBD Kota Surakarta.
11. Biaya Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah biaya operasional satuan pendidikan untuk jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMK/SMALB.
12. Kartu BPMKS adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai kartu identitas keikutsertaan peserta didik dalam Program BPMKS.
13. Pelayanan BPMKS adalah pelayanan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari tingkat SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMKLB Kota Surakarta.
14. Tim Verifikasi Keikutsertaan BPMKS adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kebenaran persyaratan pemohon sebagai peserta program BPMKS berdasarkan jenis kartunya.
15. Tim Verifikasi Proposal BPMKS adalah tim yang bertugas melakukan penelitian dan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran proposal permohonan pencairan dana BPMKS yang diajukan sekolah.
16. Penduduk Kota Surakarta adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta dan bertempat tinggal tetap di wilayah administrasi Kota Surakarta, yang dibuktikan dengan catatan kependudukan dan keterangan tempat tinggal tetap.
17. Bukti catatan kependudukan Kota Surakarta adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
18. Bukti keterangan tempat tinggal tetap adalah surat keterangan bertempat tinggal tetap di Wilayah Administrasi Kota Surakarta sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan setempat.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

22. Satuan Pendidikan adalah SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB yang beroperasi dan berkedudukan di Wilayah Administrasi Kota Surakarta.
23. Sekolah Plus adalah satuan pendidikan yang berstatus sebagai Sekolah Negeri yang ditunjuk dan dibiayai oleh Pemerintah Kota Surakarta.
24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMK/SMALB.
25. Siswa adalah peserta didik yang tercatat pada sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta di Kota Surakarta.
26. Siswa miskin adalah siswa dari keluarga miskin penduduk Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta.
27. Siswa mampu adalah siswa dari keluarga penduduk Kota Surakarta di luar yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta.
28. Nomor Induk Siswa yang selanjutnya disingkat NIS adalah nomor induk siswa yang dikeluarkan oleh sekolah.
29. Laporan pelaksanaan dana BPMKS adalah laporan penggunaan dana BPMKS dari sekolah yang berisi rekapitulasi pelaksanaan kegiatan dan penyetoran pajak.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

#### Pasal 2

Program BPMKS diselenggarakan berdasarkan pada azas keterjangkauan layanan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh penduduk Kota Surakarta.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Program BPMKS dimaksudkan agar penduduk usia sekolah dan peserta didik dapat terlayani dan mengakses pendidikan berkualitas pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, baik negeri dan swasta.

#### Pasal 4

Tujuan BPMKS adalah untuk:

- a. mensukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun;
- b. meningkatkan layanan dan mutu pendidikan; dan
- c. memenuhi hak dasar masyarakat miskin di bidang pendidikan.

#### Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Program BPMKS adalah:

- a. nirlaba;
- b. adil, merata dan terjangkau;
- c. transparan dan akuntabel.

## Pasal 6

Sasaran Program BPMKS adalah Penduduk Kota Surakarta yang bertempat tinggal tetap dan bersekolah di Kota Surakarta.

## BAB III JENIS, KEPEMILIKAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN KARTU

### Pasal 7

- (1) Kartu BPMKS terdiri dari 3 (tiga) jenis kartu yaitu:
  - a. Kartu Silver;
  - b. Kartu Gold; dan
  - c. Kartu Platinum;
- (2) Kepemilikan Kartu BPMKS ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kartu Silver diperuntukan bagi siswa mampu pada satuan pendidikan SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri;
  - b. Kartu Gold diperuntukan bagi siswa miskin pada jenjang SD/MI/SDLB; SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB Negeri dan Swasta;
  - c. Kartu Platinum diperuntukan bagi siswa miskin yang bersekolah di Sekolah Plus.

### Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk memiliki Kartu Silver, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Foto Copy Kartu Keluarga pemohon yang telah disahkan Kepala Kelurahan Setempat dan menunjukkan aslinya ber-NIK;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut;
  - c. Pas Foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar.
- (2) Persyaratan untuk memiliki Kartu Gold, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pemohon termasuk dalam daftar Penduduk Miskin sesuai Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin;
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga yang telah disahkan Kepala Kelurahan Setempat dan menunjukkan aslinya ber-NIK;
  - c. Foto Copy KTP Orang Tua Siswa;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tetap dari Kepala Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal tetap di Kota Surakarta sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
  - e. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut;
  - f. Pas Foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;
- (3) Persyaratan untuk memiliki Kartu Platinum, ditentukan sebagai berikut :
  - a. Termasuk dalam daftar Penduduk Miskin sesuai Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin;
  - b. Bersekolah di Sekolah Plus;
  - c. Foto Copy Kartu Keluarga yang telah disahkan Kepala Kelurahan Setempat dan menunjukkan aslinya ber-NIK;
  - d. Foto Copy KTP Orang Tua Siswa;
  - e. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertempat tinggal tetap di Kota Surakarta sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

- f. Surat keterangan dari Kepala Sekolah Plus yang menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan adalah peserta didik aktif di sekolah tersebut;
- g. Pas Foto siswa ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar;

#### BAB IV CAKUPAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN BANTUAN

##### Pasal 9

Dana BPMKS bagi pemegang Kartu BPMKS Platinum terdiri dari:

- a. BOSP;
- b. Biaya Personal peserta didik;

##### Pasal 10

Dana BPMKS bagi pemegang Kartu BPMKS Gold yang bersekolah di Sekolah RSBI sesuai jumlah kuota siswa miskin, terdiri dari:

- a. BOSP;
- b. Biaya Personal peserta didik;

##### Pasal 11

Dana BPMKS bagi pemegang Kartu BPMKS Gold yang bersekolah di SMK dan melakukan kerja praktek di *teaching factory* SMK, sesuai jumlah kuota siswa miskin, terdiri dari:

- a. BOSP;
- b. Subsidi Biaya bahan praktek siswa miskin SMK;

##### Pasal 12

Dana BPMKS dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. BOSP;
- b. biaya personal siswa miskin di Sekolah Plus;
- c. biaya personal bagi 10 % (sepuluh persen) siswa miskin yang terdaftar pada Sekolah RSBI terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012;
- d. subsidi biaya bahan praktek 10 % (sepuluh persen) siswa miskin SMK yang melaksanakan kerja praktek di *teaching factory* SMK, terhitung mulai tahun pelajaran 2011/2012.

##### Pasal 13

- (1) Bagi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, BPMKS berfungsi sebagai pendamping BOS yang pemanfaatan dananya mengacu pada BOSP.
- (2) Bagi SMA/SMALB/MA/SMK, Dana BPMKS berfungsi sebagai bantuan BOSP.
- (3) Bagi Sekolah Plus, dana BPMKS berfungsi sebagai pendamping BOS, BOSP, dan biaya personal siswa.
- (4) Bagi Sekolah RSBI penyelenggara program penerimaan 10 % (sepuluh persen) siswa miskin, dana BPMKS juga berfungsi sebagai subsidi pengadaan perangkat komputer dan penunjangnya.

## Pasal 14

- (1) Komponen BOSP SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB, meliputi:
  - a. alat tulis sekolah;
  - b. bahan dan alat habis pakai;
  - c. daya dan jasa;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
  - e. transportasi;
  - f. konsumsi;
  - g. pembinaan siswa;
  - h. penyusunan dan pelaporan;
  - i. kegiatan siswa;
  - j. kegiatan event kota;
  - k. buku pelajaran;
  - l. alat peraga;
  - m. pelaksanaan dan evaluasi proses belajar mengajar;
  - n. penataran/diklat; dan
  - o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
- (2) Komponen BOSP SMA/SMALB/MA/SMK, meliputi:
  - a. alat tulis sekolah;
  - b. bahan dan alat habis pakai;
  - c. daya dan jasa;
  - d. pemeliharaan dan perbaikan ringan;
  - e. transportasi;
  - f. konsumsi;
  - g. pembinaan siswa;
  - h. penyusunan dan pelaporan;
  - i. buku pelajaran;
  - j. alat peraga;
  - k. kegiatan siswa
  - l. kegiatan event kota;
  - m. pelaksanaan dan evaluasi proses belajar mengajar;
  - n. penataran/diklat; dan
  - o. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer;
- (3) Biaya Personal Sekolah Plus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi biaya pengadaan seragam, sepatu, tas, buku tulis dan buku pelajaran.
- (4) Biaya personal bagi 10 % (sepuluh persen) siswa miskin yang terdaftar pada Sekolah RSBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, berupa biaya pengadaan barang inventaris perangkat komputer siswa dan/atau perangkat penunjangnya sesuai tuntutan dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar (KBM).

## Pasal 15

- (1) Kegiatan sekolah yang dibiayai dari dana BPMKS dicantumkan dalam dokumen RKAS.
- (2) Pemanfaatan dana BPMKS tidak tumpang tindih dan tidak duplikasi dengan sumber dana lain yang sejenis.



## Pasal 16

- (1) Besaran bantuan bagi peserta Program BPMKS, pemilik kartu Silver ditentukan sebagai berikut:
- Jenjang SD/MI Negeri Rp. 3.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMP/MTs Negeri Rp. 25.000,- per siswa per bulan;
- (2) Besaran bantuan bagi peserta Program BPMKS, pemilik kartu Gold ditentukan sebagai berikut:
- Jenjang SD/MI Negeri Rp. 6.500,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SD/MI Swasta Rp. 34.500,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMP/MTs Negeri Rp. 43.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMP swasta Rp. 68.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang MTs Swasta Rp. 43.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMA/MA/SMK Negeri Rp. 70.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMA/MA/SMK Swasta Rp. 30.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SDLB Negeri Rp. 15.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SDLB Swasta Rp. 34.500,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMPLB Negeri Rp. 43.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMPLB Swasta Rp. 68.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMALB Negeri Rp. 90.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMALB Swasta Rp. 90.000,- per siswa per bulan;
- (3) Besaran bantuan bagi peserta Program BPMKS, pemilik kartu Platinum untuk BOSP ditentukan sebagai berikut:
- Jenjang SD Rp. 34.500,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMP Rp. 68.000,- per siswa per bulan;
  - Jenjang SMK Rp. 170.000,- per siswa per bulan;
- (4) Besaran BPMKS untuk biaya personal siswa miskin pada Sekolah Plus, pemilik kartu Platinum, ditentukan sebagai berikut:
- SDN Plus sejumlah Rp. 425.000,- per siswa per tahun, digunakan untuk:
    - Pengadaan seragam sebesar Rp. 225.000,-
    - Pengadaan sepatu, Tas, Buku Tulis, buku pelajaran sebesar Rp. 200.000,-
  - SMPN Plus sejumlah Rp. 425.000,- per siswa per tahun, digunakan untuk:
    - Pengadaan seragam sebesar Rp. 225.000,-
    - Pengadaan sepatu, Tas, Buku Tulis, buku pelajaran sebesar Rp. 200.000,-
  - SMKN Plus sejumlah Rp. 950.000,- per siswa per tahun, digunakan untuk:
    - Pengadaan seragam sebesar Rp. 750.000,-
    - Pengadaan sepatu, Tas, Buku Tulis, buku pelajaran sebesar Rp. 200.000,-
- (5) Besaran biaya personal siswa miskin di sekolah RSBI ditentukan maksimal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (6) Besaran Subsidi siswa miskin SMK yang melaksanakan kerja praktek di *teaching factory* SMK ditentukan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

BAB V  
MEKANISME PERMOHONAN DAN MASA BERLAKU KARTU BPMKS

Pasal 17

- (1) Permohonan Kartu Baru:
  - a. Orang tua siswa mengajukan permohonan melalui sekolah dengan disertai persyaratan lengkap dan benar;
  - b. Sekolah melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan dan kompilasi permohonan, kemudian menyampaikan secara resmi ke Dinas Dikpora;
  - c. Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Keikutsertaan BPMKS melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan kartu, untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPT untuk diproses dan diterbitkan Kartu BPMKS sesuai kategorinya;
  - d. Khusus permohonan kartu BPMKS Platinum dan Gold akan dilakukan kunjungan rumah (*home visit*) pada pemohon oleh Tim;
  - e. Hasil kunjungan rumah (*home visit*) ditindaklanjuti Dinas Dikpora dengan melakukan validasi data permohonan;
  - f. Berkas permohonan Kartu BPMKS yang tidak memenuhi syarat dikembalikan oleh KPPT ke Dinas Dikpora untuk diputuskan tindak lanjutnya;
  - g. KPPT menerbitkan Kartu BPMKS yang sudah dipastikan kebenaran dan kelengkapan persyaratannya, kemudian menyerahkan kartu BPMKS kepada Dinas Dikpora.
  - h. Dinas Dikpora meneruskan Kartu BPMKS kepada Sekolah;
- (2) Penerbitan Kartu BPMKS baru bagi siswa yang alih jenjang pendidikan diusulkan oleh sekolah kepada Dinas Dikpora berdasarkan Kartu BPMKS sebelumnya, sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h.
- (3) Penerbitan kembali Kartu BPMKS karena rusak atau hilang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari pemilik kartu kepada Dinas Dikpora melalui Sekolah dengan dilengkapi surat keterangan kerusakan atau kehilangan dari Kepala Sekolah, sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h.

Pasal 18

Untuk permohonan bantuan subsidi biaya bahan kerja praktek bagi siswa miskin yang melaksanakan kerja praktek di *teaching factory* SMK, dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Peserta kerja praktek mendaftarkan diri ke *Teaching Factory* dengan menunjukkan Kartu BPMKS Platinum atau Gold kepada Pengelola;
- b. Pihak Pengelola mendaftarkan calon peserta Kerja Praktek Siswa SMK di *Teaching Factory* dan menyampaikan daftarnya ke Dinas Dikpora;
- c. Dinas Dikpora melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta Kerja Praktek Siswa SMK untuk disesuaikan dengan kuota peserta yang ditetapkan;
- d. Atas dasar data calon peserta yang telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Dikpora, Pengelola *Teaching Factory* menerima dan memfasilitasi pelaksanaan kerja praktek siswa yang bersangkutan.

## Pasal 19

- (1) Masa berlaku Kartu BPMKS yaitu selama siswa yang bersangkutan masih bersekolah sesuai jenjangnya di Kota Surakarta dan berstatus sebagai penduduk Kota Surakarta.
- (2) Perubahan jenis kartu disesuaikan dengan peralihan jenjang dan atau disesuaikan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin.

## BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DANA BPMKS

### Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan dana BPMKS ditentukan sebagai berikut:
  - a. Sekolah mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai proposal pencairan dana BPMKS sesuai jumlah siswa pemilik Kartu BPMKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
  - b. Khusus untuk permohonan pencairan dana BPMKS jenjang SD/MI, Kepala UPTD Dikpora melakukan verifikasi dan merekapitulasi atas seluruh permohonan sekolah di wilayah kerjanya, dan selanjutnya mengirimkannya ke Dinas Dikpora;
  - c. Dinas Dikpora melalui Tim Verifikasi Proposal BPMKS melakukan verifikasi dan validasi atas semua proposal yang diajukan oleh Sekolah;
  - d. Dinas Dikpora menetapkan Keputusan tentang Sekolah Penerima BPMKS;
  - e. Dinas Dikpora menyampaikan surat permohonan pencairan dana BPMKS ke DPPKA;
  - f. DPPKA melakukan verifikasi atas permohonan pencairan dana BPMKS dari Dinas Dikpora;
  - g. Bendahara PPKD mengajukan pencairan dana BPMKS yang dilengkapi dengan:
    1. Proposal;
    2. Keputusan Kepala Sekolah;
    3. Berita Acara Penerusan Dana BPMKS dari Kepala Sekolah kepada Siswa dan Pelimpahan yang diketahui Kepala Dinas Dikpora dan dilengkapi tanda terima uang dari setiap siswa;
    4. Naskah perjanjian hibah daerah;
    5. Berita acara penyerahan dana hibah sebagai perangkat pengajuan SPP LS;
    6. Kwitansi pembayaran Dana BPMKS yang dicairkan dan diterima sekolah.
  - h. Dana BPMKS oleh bendahara PPKD ditransfer ke rekening masing-masing sekolah.
- (2) Pengajuan proposal pencairan dana BPMKS dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
  - a. Periode 1 (pertama) bulan Januari sampai dengan Juni;
  - b. Periode 2 (kedua) bulan Juli sampai dengan Desember.
- (3) Pencairan dana BPMKS dilakukan secara triwulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu :
  - a. Triwulan kesatu, bulan Januari sampai dengan Maret;
  - b. Triwulan kedua, bulan April sampai dengan Juni;
  - c. Triwulan ketiga, bulan Juli sampai dengan September;
  - d. Triwulan keempat, Oktober sampai dengan Desember.

- (4) Pencairan sesudah periode Januari – Juni 2011, sepenuhnya menggunakan Kartu BPMKS Baru hasil validasi ulang data peserta BPMKS.

## BAB V LAPORAN PEMANFAATAN BPMKS

### Pasal 21

- (1) Sekolah menyampaikan laporan pemanfaatan dana hibah BPMKS yang diterimanya, setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Dikpora, paling lambat tanggal 10 sesudah berakhirnya triwulan berkenaan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

- (1) Proses pencairan dana BPMKS sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini menyesuaikan dengan proses yang sudah berjalan dengan menggunakan kartu BPMKS yang dimiliki peserta BPMKS.
- (2) Proses pencetakan kartu BPMKS pengganti atas kartu BPMKS lama, sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini menyesuaikan dengan proses yang sudah berjalan.
- (3) Penerbitan Kartu BPMKS baru sebagai pengganti Kartu BPMKS yang lama merujuk pada masa berlaku Kartu BPMKS yang dimiliki peserta sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini dan berdasarkan hasil validasi data peserta BPMKS.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 420/13-J/1/2010 Tahun 2010 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Dana APBD Kota Surakarta Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 420/44-E/1/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surakarta Nomor 420/13-J/1/2010 Tahun 2010 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Dana APBD Kota Surakarta Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 24


Hal-hal yang terkait dengan Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 JUNI 2011

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 21 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
BUDI SUHARTO  
Pembina Utama Muda  
NIK. 19640318 198711 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 23


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR : 6-B TAHUN 2011  
TANGGAL : 20 JUNI 2011

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DANA HIBAH BPMKS

Nama Sekolah :  
Alamat Sekolah :  
Jumlah Penerimaan : Rp.....terdiri dari :  
1) Kartu Platinum : Rp.....  
2) Kartu Gold : Rp.....  
3) Kartu Silver : Rp.....

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Uraian Peruntukan	Jumlah Dana (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
dst	Total				

Surakarta,  
Kepala Sekolah  
ttt  
(Nama Terang)

WALIKOTA SURAKARTA,  
  
JOKO WIDODO  
F-KA  
22